Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
Asuransi AVA iFuture Premier

Asuransi AVA iFuture Premier merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran premi berkala ***(regular premium)*** yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) yang memberikan manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Dana.

Fitur Utama Asuransi *Unit Link* Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 70 tahun
Uang Pertanggungan	Minimal Rp5 Miliar/USD 500 Ribu; atau 5x Premi Dasar tahunan, mana yang lebih besar
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun
Mata Uang	Rupiah dan Dolar Amerika Serikat
Masa Pembayaran Premi	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun

Premi Dasar Berkala (Minimum)	• Tahunan : Rp120 Juta / USD 12 Ribu • 6 Bulanan : Rp60 Juta / USD 6 Ribu • 3 Bulanan : Rp30 Juta / USD 3 Ribu • Bulanan : Rp10 Juta / USD 1.000
Premi Investasi Berkala (Minimum)	• Tahunan : Rp1 Juta / USD 100 • 6 Bulanan : Rp600 Ribu / USD 60 • 3 Bulanan : Rp300 Ribu / USD 30 • Bulanan : Rp100 Ribu / USD 10
Premi Investasi Tunggal (Minimum)	Rp 1 Juta / USD 100

Manfaat Produk

- **Manfaat Meninggal Dunia atau *Terminal Illness***
  Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness*, manfaat ini akan dibayarkan dengan formula berikut:

  MA = A + B

  Dimana:
  MA = Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat *Terminal Illness*
  A = Mana yang lebih besar antara ((Uang Pertanggungan Asuransi Dasar - Saldo Nilai Dana Premi Dasar Berkala pada tanggal klaim disetujui) atau (5 kali Premi Dasar Berkala tahunan di Tahun Polis pertama)) - Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan (jika ada)
  B = Nilai Dana pada saat klaim disetujui

- **Manfaat Cacat Total dan Tetap**
  Dalam hal Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 65 tahun, manfaat ini akan dibayarkan dengan formula berikut:

  MA = A + B

  Di mana:
  MA = Manfaat Cacat Total dan Tetap
  A = Mana yang lebih besar antara (Uang Pertanggungan Asuransi Dasar - Saldo Nilai Dana Premi Dasar Berkala pada tanggal klaim disetujui) atau (5 kali Premi Dasar Berkala tahunan di Tahun Polis pertama)
  B = Nilai Dana pada saat klaim disetujui

  Catatan:
  - Jika A ≤ Rp10 Miliar atau USD1 Juta, maka yang dibayarkan adalah MA. Polis berakhir setelah pembayaran manfaat ini.
  - Jika A > Rp10 Miliar atau USD1 Juta, maka yang dibayarkan adalah Rp10 Miliar atau USD1 Juta. Polis masih tetap berlaku.

  Maksimal manfaat Cacat Total dan Tetap untuk semua Polis yang diterbitkan Penanggung tidak lebih dari Rp10 Miliar / USD1 Juta.

- **Manfaat Bonus Loyalitas (*Loyalty Bonus*)**
  Diberikan setiap akhir Tahun Polis, mulai Tahun Polis ke 6 - 10 sebesar:
  - 10% pertahun, dari Premi Dasar Berkala tahunan pertama (untuk Premi Dasar Berkala < Rp300 Juta / USD30 Ribu); atau
  - 20% pertahun, dari Premi Dasar Berkala tahunan pertama (untuk Premi Dasar Berkala ≥ Rp300 Juta / USD30 Ribu).

  Dengan ketentuan:
  - Tertanggung hidup dan polis aktif;
  - Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Premi Dasar Berkala;
  - Premi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Premi; dan
  - Tidak pernah Cuti Premi.

- **Manfaat Akhir Polis**
  Diberikan jika Tertanggung hidup sampai Tanggal Berakhirnya Polis, sebesar Nilai Dana.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita *Terminal Illness* dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

a. Pengecualian Umum
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

b. Meninggal Dunia atau yang disebabkan oleh:
- **Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau**

- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radioaktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

c. *Terminal Illness* atau yang disebabkan oleh:
- Infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);atau
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan/atau olahraga di udara; atau
- Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.

d. Cacat Total dan Tetap atau yang disebabkan oleh:
- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau
- Di bawah pengaruh/mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit *(Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindrom kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatumutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan/atau olahraga di udara; atau
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatri atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

Pilihan Asuransi Tambahan

- **Kecelakaan Diri+**
  100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung Meninggal Dunia, Cacat dan Kehilangan Anggota Tubuh yang diakibatkan karena Kecelakaan.
- **Penyakit Kritis+**
  100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 35 Penyakit Kritis.
- ***Death Premium Waiver***
  Pembebasan Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala jika Pemegang Polis Meninggal Dunia.
- ***Total Permanent Disability Premium Waiver***
  Pembebasan Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.
- **Perawatan Medis & Bedah atau Perawatan Medis & Bedah Plus atau *Medicare Premier***
  Manfaat *cashless*/penggantian biaya Rawat Inap di Rumah Sakit dan biaya operasi yang dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun.
- ***Hospital Cash Plan***
  Manfaat Santunan Tunai Harian dan Pembedahan yang dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 75 tahun.
- ***117 Crisis Cover***
  Manfaat 117 kondisi Penyakit Kritis yang terbagi dalam tahap awal, menengah dan lanjut, berikut Manfaat Tambahan Penyakit Kritis katastropik dan diabetes. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Asuransi Tambahan lainnya akan tersedia setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Penjelasan fitur dan manfaat masing-masing Asuransi Tambahan dapat mengacu pada ketentuan khusus atas masing-masing Asuransi Tambahan di dalam Polis. Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Dana Investasi dan/atau dapat mengakibatkan Polis *lapse* lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi Nilai Unit.

Fasilitas Produk

a. **Penambahan Dana Investasi (*Top-Up*)**
b. **Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi**
c. **Pengalihan Dana Investasi (*switching*)**
d. **Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*)**
e. **Cuti Premi (*Premium Holiday*)**
Dalam Kondisi tertentu, anda dapat berhenti membayar Premi Dasar Berkala setelah ulang Tahun Polis yang ke-7 dengan pengajuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum Cuti Premi berlaku. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Dana masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya.
f. **Pembayaran Premi Otomatis**
Pembayaran Premi Otomatis berlaku dalam waktu 7 Tahun Polis pertama apabila:
- Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada) belum dibayarkan hingga masa 45 hari kalender dari Tanggal Jatuh Tempo Premi berakhir;
- Pemegang Polis memiliki Nilai Dana Investasi yang cukup untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada).

g. **Penarikan Dana Investasi sebagian (*withdrawal*)**
1. Minimum penarikan sebesar Rp2.000.000 / USD 200 per transaksi.
2. Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan Rp10.000.000 / USD 1,000.

h. **Penebusan Polis (*surrender*)**
i. **Pemulihan Polis**
Dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak Polis *lapse* karena Nilai Dana tidak cukup untuk membayar biaya-biaya.
j. **Masa Mempelajari Polis (*Free Look*)**
14 hari kalender sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis.

Risiko Produk

a. **Risiko Investasi**
Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya Nilai Dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik, inflasi, perubahan kurs valuta asing/fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

b. **Risiko Gagal Klaim**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

c. **Risiko Likuiditas**
Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran Nilai Dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/

disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penanggung.

d. **Risiko Polis Tidak Aktif**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

e. **Risiko Perubahan Polis Ditolak**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

a. **Biaya Premi**
Bagian dari Premi yang tidak dialokasikan untuk investasi:

Tahun Polis	Biaya Premi Dasar Berkala	Biaya Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	40%	5%
2+	0%	5%

Biaya Premi yang dikenakan pada Premi Dasar Berkala, Premi Investasi Berkala dan Premi Investasi Tunggal dipotong pada saat penerimaan Premi.

b. **Biaya Administrasi Polis** Sebesar Rp50.000 / USD5, dipotong per-bulan dari Nilai Dana.

c. **Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)**
Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Tertanggung.

d. **Biaya Pemeliharaan Polis (*Supplementary Fee*)**
Sebesar 0,35% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala, dipotong setiap bulan dari Nilai Dana selama 7 Tahun Polis pertama.

e. **Biaya Pengelolaan Dana Investasi**
Dikenakan maksimum 3% per tahun yang diperhitungkan pada Nilai Aktiva Bersih (NAB).

f. **Biaya Pengalihan Dana (*Switching*)**
Sebesar Rp100.000 / USD10 per transaksi mulai pengalihan dana ke-5 dan seterusnya dalam satu Tahun Polis.

g. **Biaya Penarikan Dana Sebagian dan Penebusan Polis (*Surrender*)**
Dikenakan dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala pada saat penarikan dana sebagian dan/atau penebusan Polis sebesar:

Tahun Polis	% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
≥8	0%

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembayaran biaya-biaya dapat mengurangi Nilai Dana. Biaya-biaya tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Cara Mengajukan Polis**
   a. Pastikan Usia Anda dan Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:
      - Pemegang Polis : **Minimum 18 tahun (Ulang tahun terdekat), khusus untuk Pemegang Polis Individu/Perorangan;**
      - Tertanggung : 30 hari – 70 tahun (Ulang tahun terdekat).
   b. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
      - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda.
      - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda.
      - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
      - Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
   c. Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
   d. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan Penanggung.
   e. Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

2. **Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**
   a. Pastikan Anda memberikan informasi data Anda dan Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
   b. Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
   c. Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
   d. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

3. **Cara Pengajuan Klaim**

1

Menghubungi **Astra Life** atau mengunduh **Formulir Klaim di www.astralife.co.id.**

2

Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan **Astra Life sesuai ketentuan Polis.**

3

Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan **selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari** kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiagnosa secara medis menderita *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap.

4

Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:

a. Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
b. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
c. Asli buku Polis;
d. Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
e. Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
f. Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
g. Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
h. Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
i. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
j. Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
k. Surat keterangan Kematian Tertanggung dari Rumah Sakit/Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat (apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri); dan
l. Penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung telah meninggal dunia dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap:

a. Asli formulir klaim *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
b. Asli Surat Keterangan Dokter klaim *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
c. Asli buku Polis;
d. Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
e. Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening Tabungan Pemegang Polis; dan
f. Fotokopi identitas & bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:

a. Asli formulir Manfaat Akhir Polis yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
b. Asli buku Polis;
c. Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening Tabungan Pemegang Polis; dan
d. Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.

Simulasi Produk

Nama Tertanggung	Anggie (Perempuan)
Usia	55 Tahun
Premi Dasar Berkala	Rp300 Juta/tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	Sampai Tertanggung mencapai usia 99 tahun

Uang Pertanggungan	
Asuransi Dasar	Rp5 Miliar
Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+	Rp2 Miliar

Biaya Asuransi	
Biaya Asuransi Dasar Bulan Pertama	Rp2,3 Juta
Biaya Asuransi Tambahan Bulan Pertama	Rp1,7 Juta

Dana Investasi yang Dipilih	100% AVA Growth Plus Fund
Asumsi Tingkat Investasi	10% per tahun

Keterangan ilustrasi manfaat:

- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* atau Cacat Total Tetap di usia 61 tahun, manfaat asuransi akan dibayarkan sebesar Rp5 Miliar dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* di usia 75 tahun, manfaat asuransi akan dibayarkan sebesar Rp15,9 Miliar (Uang Pertanggungan Rp1,5 Miliar dan Nilai Dana Rp14,4 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia termasuk kedalam kondisi pengecualian, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Dana kepada Penerima Manfaat.
- Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi.
- Besar Nilai Dana pada ilustrasi sudah termasuk Bonus Loyalitas dan tambahan Alokasi Premi yang akan diberikan Penanggung apabila memenuhi ketentuan Polis. Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain, serta tidak lepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan Nilai Dana, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.
- Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (*Performance*) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

AVA Secure Fund

Penempatan investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan deposito berjangka. Risiko rendah. Mata Uang Rupiah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SF	0,10%	0,31%	0,68%	1,98%	38,53%
*Benchmark***	0,15%	0,47%	0,97%	2,14%	33,64%

**Desember 2014*

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2%

** Sejak 1 Mei 2015, 50% suku bunga (setelah pajak) rata-rata deposito 5 bank nasional + 50% suku bunga (setelah pajak) rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran, sebelumnya 50% suku bunga rata-rata deposito bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito bank asing dan campuran.

AVA Fixed Income Plus Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Risiko menengah. Mata Uang Rupiah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIPF	-0,30%	0,45%	3,31%	0,08%	62,88%
*Benchmark***	0,13%	1,24%	3,35%	4,33%	62,93%

**Desember 2014*

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2,5%

**** 80% *IBPA Government Bond Index* + 20% JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% *HSBC Bond Index* + 20% JIBOR.**

AVA Growth Plus Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas. Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA GPF	-0,02%	2,93%	6,79%	-0,45%	7,90%
*Benchmark***	0,73%	4,68%	9,96%	10,08%	27,44%

**Desember 2014*

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

**IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

AVA Small Cap Equity Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang mayoritas berkapitalisasi menengah dan kecil. Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.

**IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SCEF	0,63%	3,38%	5,60%	0,32%	8,87%
*Benchmark***	0,73%	4,68%	9,96%	10,08%	27,44%

**Desember 2014*

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

AVA Fixed Income Dollar Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risiko menengah. Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIDF	0,29%	-0,59%	-0,57%	-1,85%	15,93%
*Benchmark***	0,51%	0,83%	1,18%	0,77%	18,77%

**Desember 2014*

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2,5%

**30% *Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index* (BEMSID)+ 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran.

AVA Equity Dollar Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas di Bursa Efek luar negeri. Risiko tinggi. Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA EDF	2,91%	4,98%	5,69%	15,65%	41,71%
Benchmark	0,45%	5,79%	4,29%	16,39%	44,04%

**April 2019*

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

**100% *Dow Jones Global Index.*

AVA Equity Dollar Nusantara Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang dipasarkan dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Risiko tinggi. Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn
AVA EDNF*	-5.17%	-10.65%	-11.95%	-8.59%
*Benchmark***	-2.12%	-4.35%	-4.61%	-4.24%

AVA EDNF diluncurkan pada 14 Maret 2023.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

** Kinerja historis tersebut bukan merupakan kinerja AVA Equity Dollar Nusantara Fund, namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi AVA Equity Dollar Nusantara Fund dalam satu tahun terakhir.*

*** IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dengan penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.*

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam Simulasi Produk merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Informasi Tambahan

1. **Definisi**
   - **Anda** adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
   - ***Free Look Period*** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Apabila dalam *Free Look Period* Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami akan mengembalikan seluruh Premi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Polis terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis (seperti biaya penerbitan Polis, biaya Asuransi Dasar, biaya asuransi tambahan, biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan) dan kerugian investasi (jika ada) atau ditambah dengan hasil investasi (jika ada).
   - ***Grace Period*** adalah jangka waktu pembayaran Premi, selama 45 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
   - **Kami/Penanggung** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
   - **Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya** adalah Kondisi kesehatan atau gejala dari Tertanggung meliputi:
     - yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
     - yang telah diberikan tindakan secara medis;
     - yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
     - gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
     - yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Tertanggung, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis , mana yang terakhir.
   - **Nilai Dana** adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pada saat tertentu.
   - **Penerima Manfaat** adalah individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
   - **Periode Sanggahan (*Contestable Period*)** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis, mana yang terakhir.
   - **Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
   - **Tertanggung** adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis.
   - **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

   Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. **Alokasi Premi**

Tahun Polis	Alokasi Premi Dasar Berkala	Alokasi Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	60%	95%
2 - 10	100%	95%
11 - dst	103%*	95%

   * Tambahan alokasi Premi Dasar Berkala sebesar 3% untuk investasi di Tahun Polis ke-11 dan seterusnya dengan ketentuan:
   - Tertanggung hidup dan Polis aktif;
   - Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Premi Dasar Berkala;
   - Premi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Premi; dan
   - Tidak pernah Cuti Premi.

   Dalam hal ketentuan di atas tidak terpenuhi maka tambahan alokasi Premi menjadi tidak berlaku.

3. **Batal dan Berakhirnya Polis (mana yang lebih dahulu terjadi)**
   - **Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*);**
   - **Tertanggung Meninggal Dunia;**
   - **Tanggal Berakhirnya Polis;**
   - **Tanggal pembatalan atau pengakhiran Polis yang diajukan Pemegang Polis;**
   - **Apabila dalam 7 Tahun Polis pertama, Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada) belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir dan Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada);**
   - **Nilai Dana tidak cukup untuk membayar biaya-biaya pada Polis;**
   - **Apabila Polis tidak dalam masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada) tidak dibayarkan;**
   - **Selain daripada hal tersebut di atas, dalam hal diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan/pernyataan/dokumen/data-data yang disampaikan/diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Penanggung adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis dan membatalkan perlindungan Asuransi ini dan karenanya Penanggung hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Nilai Dana dikurangi kewajiban Pemegang Polis dan Manfaat Asuransi yang dibayarkan Penanggung.**

4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iFuture Premier ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.

5. Produk Asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Komponen investasi dalam Produk Asuransi mengandung risiko. Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan membeli. Kinerja investasi masa lalu Produk Asuransi tidak mencerminkan kinerja investasi masa depan.
6. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
7. Dana investasi dikelola oleh manajer investasi dan/atau PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset- aset lainnya, dan melakukan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit.
8. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
9. Polis akan dikirimkan ke alamat Anda yang tercantum pada SPAJ, setelah pengajuan Asuransi disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
10. Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
11. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
12. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
13. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
14. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
    a) Tertanggung berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis Asuransi dari Anda; atau
    b) Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungan Asuransi.
15. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
16. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
17. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman

myPortfolio
Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu

myClaim
Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu

mye-Card
Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit

myFund Value
Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi

myastralife

Download MyAstraLife di

Get it on Google Play | Download on the App Store

Layanan Pengaduan

1

Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2

Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.

3

Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.
Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:
- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life
1500282
Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp
hello@astralife.co.id
08952-**1500282**
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media
www.astralife.co.id
astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer
PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan